

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas tentang pelimpahan kepemimpinan pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pelaksanaan sistem otonomi daerah ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah kota/kabupaten untuk mengelola dan mengatur pemerintah daerah baik dari segi pembuatan kebijakan maupun sumber pembiayaan program. Sumber pembiayaan yang utama bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang berguna untuk membantu pembiayaan pelaksanaan program otonomnya, yang mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri selain dari

penerimaan dana yang berasal dari pemerintah pusat atau subsidi bantuan. Selain itu, retribusi daerah juga merupakan penarikan pungutan pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.

Dalam hal ini pemerintah daerah mendapatkan wewenang yaitu pengelolaan anggaran daerah untuk menjalankan otonominya sendiri. Anggaran daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat program-program untuk melaksanakan tugas otonomi dalam meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan ketahanan. Untuk merealisasikan program-program tersebut pemerintah daerah mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat yang sebelumnya sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang disebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam satu periode anggaran pemerintah daerah harus memanfaatkan anggaran tersebut semaksimal mungkin agar segala program-program terlaksana.

Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna

dan berhasil guna. Dengan adanya keuangan daerah oleh pemerintah daerah, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan salah satu faktor dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun membelanjakannya.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Sebagaimana diketahui dengan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, berdampak pada peningkatan kebutuhan daerah untuk pembiayaan pembangunan. Hal tersebut mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Karena itu membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai, sehingga akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah tertentu. Dengan demikian, semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat *incremental* menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.33 Tahun 2017). APBD merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah yang berkaitan dengan uang dimana pada saat tertentu manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dalam realisasinya masih banyak Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran, yang dikarenakan banyaknya kasus yang melibatkan SKPD itu sendiri sehingga ketakutan menggunakan anggaran. Oleh karena itu, dapat menyebabkan kurang optimalnya kinerja pemerintah. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran oleh negara agar selalu efektif dan efisien, seperti melakukan Virtual Musrenbang atau musrenbang yang dilakukan langsung dengan 27 kabupaten dan kota di Jabar secara serentak melalui video conference, melalui pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), Pengendalian melalui pengendalian integrasi Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan (DRImP) dan Monev Scorecard untuk pengendalian pelaksanaan DRImP, dan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Namun fakta menunjukkan bahwa belum ditemukan adanya perubahan berarti terkait dengan penyerapan anggaran. Sehingga akan menyebabkan keterlambatan kegiatan perekonomian dan akan menyebabkan kerugian negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi jawa barat pada anggaran belanja masih belum terealisasikan 100% pada tahun 2014-2018. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi anggaran pada dinas

pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi jawa barat tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
REKAPITULASI BELANJA DPMD PROVINSI JAWA BARAT
T.A. 2014-2018

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI	SISA ANGGARAN	% REALISASI
2014	Rp 54.822.034.842,-	Rp 46.794.174.636,-	Rp 8.027.860.206,-	85,36 %
2015	Rp 57.045.886.858,-	Rp 40.132.611.907,-	Rp 16.913.274.951,-	70,35 %
2016	Rp 48.592.221.203,-	Rp 43.636.151.309,-	Rp 4.956.069.894,-	89,80 %
2017	Rp 41.948.738.492,-	Rp 35.450.725.344,-	Rp 6.498.013.148,-	84,50 %
2018	Rp 37.533.877.159,-	Rp 32.243.248.028,-	Rp 5.290.629.131,-	85,90 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014-2018, mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 penyerapan anggaran belanja mengalami penurunan, dari tahun sebelumnya 85,36 % turun menjadi 70,35 %, terdapat penurunan sebesar 15,01 %. Pada tahun 2016, penyerapan anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar 19,45 %, dan total menjadi sebesar 89,80 %.

Penyerapan anggaran belanja yang dianggarkan dapat memberikan dua kemungkinan, pertama bisa menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua, jika terjadi selisih kurang maka mungkin terjadinya kelemahan dalam perencanaan anggaran belanja yang kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan secara efektif.

Hasil data penyerapan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa masih dibawah 95%, berdasarkan Peraraturan Kementerian Keuangan pada PMK 258 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian / Lembaga, menjelaskan bahwa instansi pemerintah dan satu tahun anggaran minimal penyerapan sebesar 95%, maka satuan kerja tersebut akan mendapatkan sanksi yaitu pengurangan alokasi dana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dipaparkan dan diperoleh gambaran yang menunjukkan bahwa:

1. Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyerapan anggaran belanja belum terealisasi secara baik.
2. Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) ketakutan menggunakan anggaran.
3. Penyerapan anggaran pada tahun 2016 belum terealisasi dengan baik pada tahun 2016.
4. Terjadinya kelemahan dalam perencanaan anggaran yang kurang tepat.
5. Adanya program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan secara efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu “Bagaimana Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Sebagai khasanah pengembangan intelektual penulis di bidang keilmuan Administrasi Publik mengenai Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
 - b. Sebagai acuan peneliti-peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran.
2. Praktis
 1. Diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran sehingga apa yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat akan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2. Hasil penelitian ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi menurut The Liang Gie yang dikutip dari buku Harbani Pasolong (2017:3), administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Administrasi Publik menurut Harbani Pasolong (2017:9) Administrasi Publik adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik tidak hanya memberikan suatu pelayanan jasa tetapi memberikan suatu pelayanan berupa laporan mengenai keuangan.

Administrasi Keuangan menurut Mamesah (1995:14), adalah rangkaian kegiatan dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasil guna mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumber serta pembiayaan-pembiayaannya.

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Halim (2007:330) adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.


Keuangan Daerah menurut Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin (2004:370): Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Badrudin (2012:97) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

Anggaran menurut Indra Bastian yang dikutip dari Deddi Nordiawan ddk (2014:69) adalah anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran menurut Abdul Halim (2016:92) yaitu, Lemahnya perencanaan anggaran, Lamanya proses pembahasan anggaran, Lambannya proses tender, dan Ketakutan menggunakan anggaran.

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran pada penelitian ini :



1.1 Gambar
Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 dalam pelaksanaannya akan baik jika meliputi 1) lemahnya perencanaan anggaran, 2) lamanya proses pembahasan anggaran, 3) lambanya proses tender, dan; 4) ketakutan menggunakan anggaran.

